



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjend S. Parman No.17 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Phone (0537) 3032807 / Fax (0537) 3032812 Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS
Nomor : 800/848.a/Disdik/VII/2013

Tentang

Ijin Operasional SMAN 1 Rungan Barat **Kabupaten Gunung Mas**

- Membaca** : Berdasarkan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rungan Barat, Nomor : 602/74/III/Disdik/2013 di Rabambang oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- Menimbang** :
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan memenuhi kriteria perlu ditetapkan Sekolah Menengah Atas dan Ijin Operasional.
b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib dan memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin Operasional bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rungan Barat Kecamatan Rungan Barat di wilayah Kabupaten Gunung Mas,
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Sekolah Menengah Atas 1 Rungan Barat telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional sebagai Sekolah Menengah Atas.
- Mengingat** :
a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan** : Persyaratan Sekolah Menengah Atas yang sesuai ketentuan yang berlaku Oleh Pemerintah Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rungan Barat Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua** : Kewajiban Pemerintah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Memberikan pedoman pembinaan Sekolah Menengah Atas.
2. Menyediakan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
- Ketiga** : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Menengah Atas.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan Kepada UPTD Kecamatan Rungan Barat dan tembusan diisampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- Keempat** : Status Sekolah tersebut adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rungan Barat
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 23 Juli 2013, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal 23 Juli 2013

An Kepala Dinas,
Kabid Dikmen dan LB,



E D I E, S.Pd